



PUTUSAN
Nomor 1370/Pid.B/2021/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Asrullah Hutabarat als Kobol;
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 42Tahun/5 Agustus 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan KL.Yos.Sudarso LK.XI Pinggir Rel Glugur Kota
Kec.Medan Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Bangunan;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Feri Irawan als Ari;
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 21Tahun/11 Mei 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan KL.Yos.Sudarso LK.XI Pinggir Rel Kel.Glugur
Kota Kec.Medan Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Sabda M. Brahmana, SE;
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 53Tahun/31 Desember 1967;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingkungan 26 Kel.Rengas Pulau Kec.Medan
Marelan;
7. Agama : Islam;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 1370/Pid.B/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditahan masing-masing oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 17 Maret 2021 s.d tanggal 5 April 2021;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 6 April 2021 s.d 15 Mei 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Mei 2021 s.d tanggal 24 Mei 2021 **(Tahanan Rumah);**
4. Hakim Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 10 Mei 2021 s.d tanggal 8 Juni 2021 **(Tahanan Rumah);**
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 9 Juni 2021 s.d 7 Agustus 2021 **(Tahanan Rumah);**

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1370/Pid.B/2021/PN Mdn tanggal 10 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1370/Pid.B/2021/PN Mdn tanggal 10 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa.I **Asrullah Hutabarat Als Kobol**, Terdakwa.II **Feri Irawan Als Ari** dan Terdakwa.III **Sabda M.Brahmana, SE** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 170 ayat (1) KUHPidana** dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 1370/Pid.B/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Terdakwa.I **Asrullah Hutabarat Als Kobol**, Terdakwa.II **Feri Irawan Als Ari** dan Terdakwa.III **Sabda M.Brahmana, SE** dengan pidana penjara selama **3 (Tiga) Bulan** dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah linggis
- 1 (satu) meteran
- 1 (satu) matrel
- 1 (satu) plastik paku seng
- 3 (tiga) pecahan paving blok

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang memohon Hukuman yang sering-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa mereka Terdakwa.I **Asrullah Hutabarat Als Kobol**, Terdakwa.II **Feri Irawan Als Ari** dan Terdakwa.III **Sabda M.Bahman, SE** pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2021 sekira pukul 12.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam bulan Maret di Tahun 2021 bertempat di Jalan KL.Yos Sudarso samping Swalayan Maju Bersama Kel.Glugur Kota Medan Barat, atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, **“Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang”** yang dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2021 sekira pukul 10.00 wib Terdakwa bersama Romi disuruh oleh Terdakwa.III **Sabda M.Brahmana, SE** membongkar Paving Blok di Jl.Kl.Yos Sudarso Kel.Glugur Kota Kec.Medan Barat tepatnya di samping Swalayan Maju Bersama dan sewaktu Terdakwa.I **Asrullah Hutabarat Als Kobol**, Terdakwa.II **Feri Irawan Als Ari** dan Terdakwa.III **Sabda M.Bahman, SE** membongkarnya dimana Terdakwa.III **Sabda M.Brahmana, SE** juga ikut mencongkelnya Paving Block tersebut yang mana alat yang Terdakwa.I **Asrullah Hutabarat Als Kobol**,

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 1370/Pid.B/2021/PN Mdn



Terdakwa.II **Feri Irawan Als Ari** dan Terdakwa.III **Sabda M.Bahman, SE** membongkar Paving Block tersebut adalah linggis, martil dan tembilang dan setelah Terdakwa.I **Asrullah Hutabarat Als Kobol**, Terdakwa.II **Feri Irawan Als Ari** dan Terdakwa.III **Sabda M.Bahman, SE** membongkar Paving Block tersebut Terdakwa.I **Asrullah Hutabarat Als Kobol**, Terdakwa.II **Feri Irawan Als Ari** dan Terdakwa.III **Sabda M.Bahman, SE** berhenti bekerja karena ada orang cina bertengkar mulut dengan Terdakwa.III **Sabda M.Brahmana, SE** yang mana menurut keterangan Terdakwa.III **Sabda M.Brahmana, SE** kepada Terdakwa. I **Asrullah Hutabarat Als Kobol** bahwa tanah tersebut adalah miliknya.

---- Pada tanggal 06 Maret 2021 Terdakwa.I Asrullah Hutabarat Als Kobol bersama dengan Romi disuruh oleh Terdakwa.III **Sabda M.Brahmana, SE** mengorek lobang di bekas Paving block yang Terdakwa.I **Asrullah Hutabarat Als Kobol**, Terdakwa.II **Feri Irawan Als Ari** dan Terdakwa.III **Sabda M.Bahman, SE** bongkar serta Terdakwa.I **Asrullah Hutabarat Als Kobol**, Terdakwa.II **Feri Irawan Als Ari** dan Terdakwa.III **Sabda M.Bahman, SE** memasang tiang kayu dan mengecornya dan setelah Terdakwa.I **Asrullah Hutabarat Als Kobol**, Terdakwa.II **Feri Irawan Als Ari** dan Terdakwa.III **Sabda M.Bahman, SE** memasang rangka Terdakwa.I **Asrullah Hutabarat Als Kobol**, Terdakwa.II **Feri Irawan Als Ari** dan Terdakwa.III **Sabda M.Bahman, SE** berhenti, kemudian pada tanggal 08 Maret 2021 sekira pukul Terdakwa bersama Romi kembali disuruh oleh Terdakwa.III **Sabda M.Brahmana, SE** memasang seng / pagar diatas Paving Block yang Terdakwa.I **Asrullah Hutabarat Als Kobol**, Terdakwa.II **Feri Irawan Als Ari** dan Terdakwa.III **Sabda M.Bahman, SE** rusak.

----- Pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 sekira pukul 10.00 wib Terdakwa.III **Sabda M.Brahmana, SE** bersama dengana Terdakwa.II **Feri Irawan Als Ari** di suruh oleh Terdakwa.III **Sabda M.Brahmana, SE** membongkar Paving Block dan mengorek lobang dengan tujuan untuk menyambung pagar seng agar tempat parker sepeda moor dan mobil tertutup dan saat Terdakwa.I **Asrullah Hutabarat Als Kobol**, Terdakwa.II **Feri Irawan Als Ari** dan Terdakwa.III **Sabda M.Bahman, SE** mengorek lobang dan sewaktu Terdakwa.I **Asrullah Hutabarat Als Kobol**, Terdakwa.II **Feri Irawan Als Ari** dan Terdakwa.III **Sabda M.Bahman, SE** mengorek lobang datanglah orang cina melarangnya dan mengatakan kepada Terdakwa.I **Asrullah Hutabarat Als Kobol** “ siapa yang menyuruh kau, lalu Saksi mengatakan “ bang Sabda dan tidak berapa lama kemudian datanglah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petugas kepolisian membawa para Terdakwa ke Polsek Medan Barat guna proses selanjutnya.

----- Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana.

Atau

Kedua

----- Bahwa mereka Terdakwa.I **Asrullah Hutabarat Als Kobol**, Terdakwa.II **Feri Irawan Als Ari** dan Terdakwa.III **Sabda M.Bahman, SE** pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2021 sekira pukul 12.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam bulan Maret di Tahun 2021 bertempat di Jalan KL.Yos Sudarso samping Swalayan Maju Bersama Kel.Glugur Kota Medan Barat, atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, **"Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau, sebagian milik orang lain"** yang dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

--- Pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2021 sekira pukul 10.00 wib Terdakwa bersama Romi disuruh oleh Terdakwa.III **Sabda M.Brahmana, SE** membongkar Paving Blok di Jl.Kl.Yos Sudarso Kel.Glugur Kota Kec.Medan Barat tepatnya di samping Swalayan Maju Bersama dan sewaktu Terdakwa.I **Asrullah Hutabarat Als Kobol**, Terdakwa.II **Feri Irawan Als Ari** dan Terdakwa.III **Sabda M.Bahman, SE** membongkarnya dimana Terdakwa.III **Sabda M.Brahmana, SE** juga ikut mencongkelnya Paving Block tersebut yang mana alat yang Terdakwa.I **Asrullah Hutabarat Als Kobol**, Terdakwa.II **Feri Irawan Als Ari** dan Terdakwa.III **Sabda M.Bahman, SE** membongkar Paving Block tersebut adalah linggis, martil dan tembilang dan setelah Terdakwa.I **Asrullah Hutabarat Als Kobol**, Terdakwa.II **Feri Irawan Als Ari** dan Terdakwa.III **Sabda M.Bahman, SE** membongkar Paving Block tersebut

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 1370/Pid.B/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa.I **Asrullah Hutabarat Als Kobol**, Terdakwa.II **Feri Irawan Als Ari** dan Terdakwa.III **Sabda M.Bahman, SE** berhenti bekerja karena ada orang cina bertengkar mulut dengan Terdakwa.III **Sabda M.Brahmana, SE** yang mana menurut keterangan Terdakwa.III **Sabda M.Brahmana, SE** kepada Terdakwa. I **Asrullah Hutabarat Als Kobol** bahwa tanah tersebut adalah miliknya;

Pada tanggal 06 Maret 2021 Terdakwa.I Asrullah Hutabarat Als Kobol bersama dengan Romi disuruh oleh Terdakwa.III **Sabda M.Brahmana, SE** mengorek lobang di bekas Paving block yang Terdakwa.I **Asrullah Hutabarat Als Kobol**, Terdakwa.II **Feri Irawan Als Ari** dan Terdakwa.III **Sabda M.Bahman, SE** bongkar serta Terdakwa.I **Asrullah Hutabarat Als Kobol**, Terdakwa.II **Feri Irawan Als Ari** dan Terdakwa.III **Sabda M.Bahman, SE** memasang tiang kayu dan mengecornya dan setelah Terdakwa.I **Asrullah Hutabarat Als Kobol**, Terdakwa.II **Feri Irawan Als Ari** dan Terdakwa.III **Sabda M.Bahman, SE** memasang rangka Terdakwa.I **Asrullah Hutabarat Als Kobol**, Terdakwa.II **Feri Irawan Als Ari** dan Terdakwa.III **Sabda M.Bahman, SE** berhenti, kemudian pada tanggal 08 Maret 2021 sekira pukul Terdakwa bersama Romi kembali disuruh oleh Terdakwa.III **Sabda M.Brahmana, SE** memasang seng / pagar diatas Paving Block yang Terdakwa.I **Asrullah Hutabarat Als Kobol**, Terdakwa.II **Feri Irawan Als Ari** dan Terdakwa.III **Sabda M.Bahman, SE** rusak.

Pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 sekira pukul 10.00 wib Terdakwa.III **Sabda M.Brahmana, SE** bersama dengana Terdakwa.II **Feri Irawan Als Ari** di suruh oleh Terdakwa.III **Sabda M.Brahmana, SE** membongkar Paving Block dan mengorek lobang dengan tujuan untuk menyambung pagar seng agar tempat parker sepeda moor dan mobil tertutup dan saat Terdakwa.I **Asrullah Hutabarat Als Kobol**, Terdakwa.II **Feri Irawan Als Ari** dan Terdakwa.III **Sabda M.Bahman, SE** mengorek lobang dan sewaktu Terdakwa.I **Asrullah Hutabarat Als Kobol**, Terdakwa.II **Feri Irawan Als Ari** dan Terdakwa.III **Sabda M.Bahman, SE** mengorek lobang datanglah orang cina melarangnya dan mengatakan kepada Terdakwa.I **Asrullah Hutabarat Als Kobol** “ siapa yang menyuruh kau, lalu Saksi mengatakan “ bang Sabda dan tidak berapa lama kemudian datanglah petugas kepolisian membawa para Terdakwa ke Polsek Medan Barat guna proses selanjutnya.

Akibat perbuatan para Terdakwa maka saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.8.300.000,00 (delapan juta tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 1370/Pid.B/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sutrisno Sukijung, DRS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Kejadian pengrusakan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2021 sekira pukul 10.00 wib, Para Terdakwa membongkar Paving Blok di Jl.Kl.Yos Sudarso Kel.Glugur Kota Kec.Medan Barat tepatnya di samping Swalayan Maju Bersama;
- Bahwa Sebab Para Terdakwa melakukan pengrusakan tersebut karena dia bilang tanah tersebut miliknya sedangkan Saksi yang mempunyai Sertifikat Tanah tersebut dimana tanah tersebut atas nama isteri Saksi;
- Bahwa Para Terdakwa merusak Paving Block lantai parkiran tersebut;
- Bahwa Akibat kejadian yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut Saksi mengalami kerugian sekitar Rp8.000.000.00 (delapan juta rupiah) dan kendaraan yang ada diparkiran tersebut seluruhnya keluar serta Saksi juga diancam oleh Para Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

2. Eka Saputra Alias Eka, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Kejadian pengrusakan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2021 sekira pukul 10.00 wib, Para Terdakwa membongkar Paving Blok di Jl.Kl.Yos Sudarso Kel.Glugur Kota Kec.Medan Barat tepatnya di samping Swalayan Maju Bersama;
- Bahwa Saksi mengetahui Para Terdakwa membuka Paving Block tersebut karena Saksi melihat langsung Para Terdakwa membuka Paving Block tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pemilik tanah tersebut untuk membuka Paving Block parkiran tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

3. Budi, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Kejadian pengerusakan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2021 sekira pukul 10.00 wib, Para Terdakwa membongkar Paving Blok di Jl.Kl.Yos Sudarso Kel.Glugur Kota Kec.Medan Barat tepatnya di samping Swalayan Maju Bersama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Para Terdakwa membuka Paving Block tersebut karena Saksi melihat langsung Para Terdakwa membuka Paving Block tersebut;

- Bahwa Sepengetahuan Saksi lahan tersebut disewa oleh Maju Bersama untuk lahan parkir sama Pak Sutrisno;

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

4. Asnah, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahuinya karena Saksi sebagai Kepling di Lingkungan tersebut dan melihat kejadian pembongkaran Paving Block tersebut;

- Bahwa Kejadian pengerusakan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2021 sekira pukul 10.00 wib, Para Terdakwa membongkar Paving Blok di Jl.Kl.Yos Sudarso Kel.Glugur Kota Kec.Medan Barat tepatnya di samping Swalayan Maju Bersama;

- Bahwa Setelah itu Pak Sutrisno sebagai korban mendatangi Saksi karena tanah tersebut adalah miliknya yang disewa oleh Swalayan Maju Bersama untuk lahan parkir;

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

5. Anwar Efendi Pane Alias Pane, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa merusak tempat parkir di Swalayan Maju Bersama;

- Bahwa Saksi mengetahuinya karena Saksi sebagai Pegawai Kelurahan di Lingkungan tersebut dan melihat kejadian pembongkaran Paving Block tersebut;

- Bahwa Kejadian pengrusakan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2021 sekira pukul 10.00 wib, Para Terdakwa membongkar Paving Blok di Jl.Kl.Yos Sudarso Kel.Glugur Kota Kec.Medan Barat tepatnya di samping Swalayan Maju Bersama;

- Bahwa Saksi mengetahui Para Terdakwa membuka Paving Block tersebut karena Saksi juga melihat langsung dan Saksi langsung menelpon kepling diwilayah tersebut;

- Bahwa Setelah itu Pak Sutrisno sebagai korban mendatangi kepling karena tanah tersebut adalah miliknya yang disewa oleh Swalayan Maju Bersama untuk lahan parkir;

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

6. Selamat, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 1370/Pid.B/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahuinya karena Saksi diberitahu Pak Sutrisno dimana dahulu yang memasang Paving Block tersebut adalah Saksi;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi kejadian pengrusakan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2021 sekira pukul 10.00 wib, Para Terdakwa membongkar Paving Blok di Jl.Kl.Yos Sudarso Kel.Glugur Kota Kec.Medan Barat tepatnya di samping Swalayan Maju Bersama;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Para Terdakwa membuka Paving Block tersebut dimana ketika Saksi memasang Paving Block pada tahun 2017 tidak ada permasalahan ketika itu;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;
Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I (Asrullah Hutabarat Alias Kobol)

- Bahwa yang menyuruh Terdakwa membongkar Paving Block tersebut adalah Terdakwa Sabda M. Brahmana, SE;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2021 sekira pukul 10.00 wib, di Jl.Kl.Yos Sudarso Kel.Glugur Kota Kec.Medan Barat tepatnya di samping Swalayan Maju Bersama;
- Bahwa Karena Terdakwa Sabda M. Brahmana, SE akan membayar saya dengan upah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)/hari;
- Bahwa yang Terdakwa I tahu ketika itu masih 10 X 15 meter yang dibongkar;

Terdakwa II (Feri Irawan Alias Ari)

- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2021 sekira pukul 10.00 wib, di Jl.Kl.Yos Sudarso Kel.Glugur Kota Kec.Medan Barat tepatnya di samping Swalayan Maju Bersama;
- Bahwa Karena Terdakwa III Sabda M. Brahmana, SE akan membayar Terdakwa II dengan upah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)/hari;
- Bahwa yang Terdakwa I tahu ketika itu masih 10 X 15 meter yang dibongkar;

Terdakwa III (Sabda M. Brahmana, SE)

- Bahwa Terdakwa III melakukan pembongkaran Paving Block tersebut bersama dengan Terdakwa I. Asrullah Hutabarat Alias Kobol dan Terdakwa II. Feri Irawan Alias Ari;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2021 sekira pukul 10.00 wib, di Jl.Kl.Yos Sudarso Kel.Glugur Kota Kec.Medan Barat tepatnya di samping Swalayan Maju Bersama;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 1370/Pid.B/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Yang menyuruh Terdakwa I. Asrullah Hutabarat Alias Kobol dan Terdakwa II. Feri Irawan Alias Ari adalah Terdakwa dimana Terdakwa akan memberikan upah sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah linggis;
- 1 (satu) meteran;
- 1 (satu) matrel;
- 1 (satu) plastik paku seng;
- 3 (tiga) pecahan paving blok;

Yang ketika diperlihatkan kepada saksi saksi dan Para Terdakwa mereka mengatakan mengenalnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa merusak tempat parkir di Swalayan Maju Bersama;
- Bahwa Kejadian pengrusakan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2021 sekira pukul 10.00 wib, Para Terdakwa membongkar Paving Blok di Jl.Kl.Yos Sudarso Kel.Glugur Kota Kec.Medan Barat tepatnya di samping Swalayan Maju Bersama;
- Bahwa saat terjadi pengrusakan sekitar 10 X 15 meter yang dibongkar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "barang siapa"

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 1370/Pid.B/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam KUHP yang dimaksud unsur "*Barang Siapa*" senantiasa dikaitkan dengan perbuatan orang perorangan atau manusia pribadi sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana kepadanya yang menjadi subyek hukum atau pelaku tindak pidana, unsur ini senantiasa dikaitkan dengan perbuatan orang atau manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana kepadanya.

Bahwa dalam perkara ini yang dimaksud barangsiapa adalah Terdakwa I Asrullah Hutabarat alias Kobol, Terdakwa II Feri Irawan alias Ari, Terdakwa III Sabda M.Brahmana, S.E, yang selama dalam pemeriksaan di persidangan bertingkah laku normal, sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Hakim maupun Penuntut Umum dengan baik;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang"

Berdasarkan fakta persidangan yang terungkap dari keterangan saksi, surat, petunjuk dan keterangan Para Terdakwa sebagai berikut Terdakwa I Muhammad Paisal Nasution, Terdakwa II Efrizal Matondang als Rizal, Terdakwa III Muhammad Hasan Lubis, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang Bahwa Pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2021 sekira pukul 10.00 wib Terdakwa bersama Romi disuruh oleh Terdakwa.III Sabda M.Brahmana, SE membongkar Paving Blok di Jl.Kl.Yos Sudarso Kel.Glugur Kota Kec.Medan Barat tepatnya di samping Swalayan Maju Bersama dan sewaktu Terdakwa.I Asrullah Hutabarat Als Kobol, Terdakwa.II Feri Irawan Als Ari dan Terdakwa.III Sabda M.Brahmana, SE membongkarnya dimana Terdakwa.III Sabda M.Brahmana, SE juga ikut mencongkelnya Paving Block tersebut yang mana alat yang Terdakwa.I Asrullah Hutabarat Als Kobol, Terdakwa.II Feri Irawan Als Ari dan Terdakwa.III Sabda M.Brahmana, SE membongkar Paving Block tersebut adalah linggis, martil, dan setelah Terdakwa.I Asrullah Hutabarat Als Kobol, Terdakwa.II Feri Irawan Als Ari dan Terdakwa.III Sabda M.Bahman, SE membongkar Paving Block tersebut Terdakwa.I Asrullah Hutabarat Als Kobol, Terdakwa.II Feri Irawan Als Ari dan Terdakwa.III Sabda M.Brahmana, SE berhenti bekerja karena saksi II Eka Saputra Alias Eka bertengkar mulut dengan Terdakwa.III Sabda M.Brahmana, SE, Bahwa ditemukannya barang bukti berupa: 1 (satu) buah linggis, 1 (satu)

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 1370/Pid.B/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meteran, 1 (satu) matrel, 1 (satu) plastik paku seng, 3 (tiga) pecahan paving blok;

Dengan demikian unsur “**secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap barang**” , telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan hal-hal yang memberikan alasan pembeda dan atau alasan pemaaf dalam diri Para Terdakwa, oleh karena itu Para Terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang lamanya Pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum, sebab perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa adalah perbuatan main Hakim sendiri yang dilarang dalam suatu Negara Hukum yang dapat menimbulkan kekacauan/kerusuhan dalam masyarakat, dengan demikian Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana dalam amar putusan nantinya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup sedangkan masa pemidanaan yang dijatuhkan lebih lama dari masa Penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa, maka guna memudahkan pelaksanaan putusan ini apabila telah berkekuatan hukum tetap perlu diperintahkan agar Para Terdakwa Dilakukan Penahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan sebelum menentukan status terhadap barang bukti tersebut, Majelis perlu mengemukakan pendiriannya sebagai berikut:

- Bahwa tindakan perampasan terhadap barang bukti adalah pidana tambahan yang disebut dalam pasal 10 sub b ke-2 KUHPidana dan disitu diatur tentang syarat syarat dapat dijatuhkannya pidana perampasan;
- Bahwa Pasal 194 KUHP tentang barang bukti menentukan :
 - a. Barang bukti dirampas untuk kepentingan negara ; atau
 - b. Dimusnahkan;
 - c. Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 1370/Pid.B/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindakan pemusnahan (vernietiging) dan tindakan dirusak sehingga tidak bisa dipergunakan lagi (onbruikbaar making) adalah tindakan kepolisian (politieele maatregel) yang bermaksud menjaga keselamatan masyarakat jangan sampai barang itu dipakai lagi untuk atau dalam hal melakukan kejahatan dan itu harus ditentukan oleh undang-undang tersendiri sebelumnya;
- Bahwa tindakan pidana tambahan "perampasan" dengan tindakan kepolisian "pemusnahan" tidak mungkin dicantumkan dalam satu amar putusan (lihat buku Himpunan Putusan Putusan Pengadilan Tinggi tahun 1997 diterbitkan oleh Dit.Jend.Badan Peradilan Umum dan Peradilan TUN);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dipersidangan ;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **ASRULLAH HUTABARAT Alias KOBOL**, Terdakwa II **FERI IRAWAN Alias ARI** dan Terdakwa III **SABDA M. BRAHMANA, S.E** tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap barang**" sebagaimana dalam dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa masing-masing dengan pidana penjara selama **11 (sebelas) bulan**;
3. Memerintahkan para Terdakwa agar ditahan;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 1370/Pid.B/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan masa penangkapan dan masa penahanan yang dijalani masing-masing Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari masa pidana yang telah dijatuhkan;

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) linggis
- 1 (satu) meteran
- 1 (satu) matrel
- 1 (satu) plastik paku seng
- 3 (tiga) pecahan paving blok

Seluruhnya dimusnahkan

6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Rabu, tanggal 21 Juli 2021, oleh kami, Tengku Oyong, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Jarihat Simarmata, S.H., M.H., Syafril Pardamean Batubara, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fakriyanti, SH., MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Vernando Agus Hakim, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Jarihat Simarmata, S.H., M.H.

Tengku Oyong, S.H., M.H.

Syafril Pardamean Batubara, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Fakriyanti, SH., MH

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 1370/Pid.B/2021/PN Mdn